

Isnain Ansory, Lc., M.Ag.

Media Bersuci:

Air dan Tanah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Media Bersuci: Air dan Tanah

Penulis, Isnan Ansory, Lc., M.Ag

34 hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Media Bersuci: Air dan Tanah

PENULIS

Isnan Ansory, Lc., M.Ag

EDITOR

Maemunah Fitriyaningrum

SETTING & LAY OUT

Team RFI

DESAIN COVER

Team RFI

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

24 Februari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pendahuluan	5
A. Air: Klasifikasi dan Hukum	6
1. Hukum Air	6
2. Klasifikasi Air dan Hukum-hukumnya	6
a. Air Muthlaq	7
1) Air Hujan	7
2) Salju dan Embun	8
3) Air Laut	10
4) Air Sumur, Mata Air, dan Air Sungai	11
b. Air Musta'mal	12
c. Air Musakkhon	16
1) Air Musakkhon dengan Matahari (Musyammas)	16
2) Air Musakkhon dengan Api	18
d. Air Mukhtalath (Tercampur)	18
1) Air Tercampur Dengan Benda Suci	19
2) Air Tercampur Dengan Benda Najis	21
B. Tanah dan Thaharah	25
1. Tanah dan Najis	25
2. Tanah dan Hadats	27

Pendahuluan

Thaharah atau bersuci, sebagai sebuah proses dan ritual dalam rangka mengangkat hadats atau membersihkan najis, membutuhkan semacam media. Para ulama sepakat bahwa media yang dominan digunakan untuk ber-thaharah adalah air, di samping adanya media lain, yang bahkan menjadi salah satu syarat sempurnanya thaharah seperti tanah.

Dalam bab ini, akan dibahas hal-hal terkait dengan media thaharah, sebab pengetahuan tentang bagaimana ber-thaharah yang benar tidak akan dapat tercapai tanpa mengetahui medianya.

A. Air: Klasifikasi dan Hukum

Air adalah media yang paling dominan dipakai dalam ritual berthaharah (bersuci). Hanya saja tentu tidak setiap jenis air atau benda cair dapat digunakan untuk berthaharah. Atas dasar inilah, para ulama kemudian mengklasifikasikan jenis air dalam berthaharah sekaligus hukum menggunakannya dalam beberapa jenis dan hukum.

1. Hukum Air

Maksud dari hukum air adalah status hukum air sebagai pengangkat hadats atau pensuci benda yang terkena najis.

Setidaknya hukum air dapat dibedakan menjadi empat jenis hukum:

1. Air suci dan mensucikan (*thahur* atau *muthahhir*).
2. Air suci dan mensucikan namun makruh digunakan untuk bersuci (*thahur makruh*).
3. Air suci namun tidak dapat mensucikan (*thahir ghairu thahur*).
4. Air yang sama sekali tidak suci, di mana tentu tidak dapat dipakai pula untuk mensucikan (*ghairu thahir* atau *mutanajjis*).

2. Klasifikasi Air dan Hukum-hukumnya

Sedangkan dari aspek jenis dan hal-hal eksternal yang dapat mempengaruhinya hingga mengandung implikasi hukum yang berbeda, secara umum dapat dibedakan menjadi empat

jenis:

a. Air Muthlaq

Air mutlaq (الماء المطلق) adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli murni, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci atau pun benda najis.

Para ulama sepakat bahwa hukum air mutlaq adalah suci dan mensucikan (*thahur*), dan dapat digunakan untuk mengangkat hadats (wudhu dan mandi janabah) atau mensucikan benda yang terkena najis.

Namun tidak setiap air yang bersifat alami dan berstatus suci, dapat digunakan untuk bersuci. Seperti air yang dikandung oleh tumbuhan atau hasil perasan dari tumbuhan seperti air kelapa, legan, jus, dll. Untuk jenis air seperti ini hukumnya adalah suci namun tidak dapat dipakai untuk bersuci (*thahir ghairu thahur*).

Para ulama kemudian menyimpulkan sejumlah jenis air yang dikategorikan air mutlak, diantaranya: air hujan, salju/es, embun, air laut, air zamzam, air sumur atau mata air dan air sungai.

1) Air Hujan

Para ulama sepakat bahwa air hujan yang turun dari langit hukumnya adalah suci dan juga mensucikan. Sekalipun seandainya jika air hujan itu telah tercemar dan mengandung asam yang tinggi karena polusi. Di mana air hujan yang terkena tercemar oleh ulah tangan manusia itu tetaplah berstatus suci dan mensucikan.

Dalil kesucian air hujan dan fungsinya yang dapat mensucikan, di antaranya adalah firman Allah swt:

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ
 وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (الأنفال: 11)

Ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman dari pada-Nya dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki. (QS. Al-Anfal: 11)

2) Salju dan Embun

Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara tertentu yang membuatnya menjadi butir atau kristal salju.

Dengan demikian, hukum salju tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip kecuali pada bentuk akhirnya saja. Seorang muslim bisa menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada di tanah sebagai media untuk bersuci. Tentu saja harus diperhatikan suhunya agar tidak menjadi sumber penyakit.

Sebagaimana salju, embun juga bagian dari air

yang turun dari langit, meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan pada pagi hari. Maka tetes embun itu bisa digunakan untuk berthaharah.

Sedangkan dalil kesucian salju dan embun serta fungsinya sebagai media bersuci, disandarkan kepada hadits yang menjelaskan tentang kedudukan dan fungsinya. Di dalam salah satu versi doa iftitah pada setiap shalat, disebutkan bahwa kita meminta kepada Allah swt agar disucikan dari dosa dengan air, salju dan embun.

Abu Hurairah ra. bercerita bahwa Rasulullah saw bersabda ketika ditanya tentang bacaan apa yang diucapkannya antara takbir dan surat al-Fatihah. Beliau menjawab: “*Aku membaca:*

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَا كَمَا يُنَقِّي الثَّوْبُ مِنَ
الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ
وَالْبَرَدِ (متفق عليه)

“Ya Allah Jauhkan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun.” (HR. Bukhari Muslim)

3) Air Laut

Para ulama sepakat bahwa air laut juga berstatus hukum suci dan mensucikan, meskipun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, embun, atau pun salju.

Faktor yang membedakan antara air laut dan jenis air lainnya inilah, yang membuat para shahabat pada awalnya meragukan kesucian air laut. Sehingga ketika ada dari mereka yang berlayar di tengah laut dan bekal air tawar yang mereka bawa hanya cukup untuk keperluan minum, mereka lalu berijtihad untuk berwudhu menggunakan air laut.

Sesampainya kembali ke daratan, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah saw tentang hukum menggunakan air laut sebagai media untuk berwudhu. Lantas Rasulullah saw menjawab bahwa air laut itu suci dan bahkan bangkainya (bangkai hewan laut) pun suci juga.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ: "هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" (رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وابن خزيمة).

Dari Abi Hurairah ra bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah saw: “Ya Rasulullah kami mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudhu pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut?.” Rasulullah saw menjawab: “(Laut) itu suci airnya dan halal bangkainya.” (HR. Abu Daud, Nasa’i, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Khuzaimah).

4) Air Sumur, Mata Air, dan Air Sungai

Para ulama sepakat bahwa air sumur, mata air, dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan. Sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan proses pensucian.

Dalil tentang sucinya air sumur atau mata air adalah hadits tentang sumur *budha’ah* yang terletak di kota Madinah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بئرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بئرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحَيْضُ وَالْحَوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

Dari Abi Said al-Khudhri ra berkata bahwa seorang bertanya: “Ya Rasulullah, apakah kami boleh berwudhu’ dari sumur Budha’ah? padahal

sumur itu merupakan muara dibuangnya darah haid, bangkai anjing, dan kotoran. Rasulullah saw menjawab: "Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu." (HR. Abu Daud, Tirmizy, dan Nasa'i).

Terkait makna hadits ini, ada catatan menarik yang diutarakan oleh imam al-Khatthabi dalam *Ma'alim as-Sunan* (hlm. 1/37), ia berkata:

"Banyak orang mengira bahwa membuang najis ke sumur adalah kebiasaan penduduk Madinah saat itu, padahal kebiasaan ini, tidak mungkin dilakukan oleh non muslim bahkan penyembah berhala sekalipun, lalu tentunya sangat tidak mungkin dilakukan oleh muslim. Di mana secara naluri kemanusiaan, mereka akan senantiasa membersihkan sumber-sumber air mereka dari najis dan kotoran. Lalu bagaimana mungkin hal itu dilakukan (mengotori sumber air) oleh umat terbaik, di wilayah yang paling dimuliakan, dan kebutuhan atas air sangat diutamakan, bahkan Rasulullah saw juga melaknat orang-orang yang membuang hajatnya pada saluran-saluran air. Maka oleh sebab itu, hadits ini harus dipahami bahwa -sumur budha'ah- bukanlah tempat mereka membuang kotoran, namun muara di mana banyak kotoran yang mengalir dari jalanan kemudian mengkontaminasinya, hanya saja karena volume air-nya yang banyak, menyebabkan kotoran itu tidak mempengaruhi kesucian air."

b. Air Musta'mal

Secara bahasa *air musta'mal* (الماء المستعمل) berarti air yang telah digunakan. Maksudnya adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Baik air yang menetes dari sisa bekas wudhu di tubuh seseorang atau sisa air bekas mandi janabah.

Sedangkan jika air itu dipakai untuk membersihkan benda yang terkena najis, sekalipun diantara para ulama ada yang menyebutnya juga dengan air *musta'mal*, hakikatnya adalah air *mutanajjis* atau air yang terkontaminasi benda najis. Di mana masing-masing jenis air memiliki hukum yang berbeda.

Air *musta'mal* berbeda dengan air bekas mencuci tangan atau membasuh muka atau bekas digunakan untuk keperluan lain selain untuk wudhu atau mandi janabah. Air dengan kondisi seperti itu, statusnya tetap air mutlak yang bersifat suci dan mensucikan.

Lalu bagaimana hukum menggunakan air *musta'mal* ini? Masih bolehkah digunakan lagi untuk wudhu atau mandi janabah? Atau bolehkan digunakan untuk mensucikan benda yang terkena najis?

Para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Di mana perbedaan itu setidaknya disebabkan dua hal: *pertama*, apakah status kemutlakannya masih berlaku?. Dan *kedua*, disebabkan hadits-hadits yang secara tampak luar bertentangan. Di satu sisi, Rasulullah saw melarang menggunakan air yang telah dipakai untuk bersuci, di sisi lain Rasulullah saw membolehkannya.

Hadits-hadits yang dimaksud sebagaimana berikut:

لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang mandi di air yang diam dalam keadaan junub." (HR. Muslim)

عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلِيُغْتَرِفَا جَمِيعًا (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

Dari seorang shahabat Nabi saw, ia berkata: "Rasulullah saw melarang seorang wanita mandi janabah dengan air bekas mandi janabah laki-laki. Dan melarang laki-laki mandi janabah dengan air bekas mandi janabah perempuan. Hendaklah mereka masing-masing menciduk air." (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi saw pernah mandi dengan air bekas Maimunah ra. (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ فِي جَفْنَةٍ

فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ:
 إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ (أخرجه وأبو داود والترمذي
 والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطبراني)

Dari Ibnu Abbas ra berkata: "Bahwasanya salah satu isteri Nabi telah mandi dalam satu ember kemudian datang Nabi dan mandi dari padanya. Sang isteri berkata kepada beliau, "Saya tadi mandi janabat". Lalu nabi menjawab: "Sesungguhnya air tidak ikut berjanabat." (HR. Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi, Thabrani).

Terkait hukum menggunakan air musta'mal dalam rangka digunakan sebagai media bersuci (*thahur*), para ulama setidaknya terpecah menjadi empat mazhab. Namun perbedaan terjadi setelah mereka sepakat bahwa status air musta'mal adalah suci (*thahir*).

Mazhab Pertama: Tidak dapat mengangkat hadats dan dapat mensucikan najis.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa air musta'mal tidak dapat mengangkat hadats namun bisa mensucikan benda yang terkena najis.

Mazhab Kedua: Dapat mengangkat hadats.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa air musta'mal dapat mengangkat hadats dan mensucikan benda yang terkena najis, namun makruh digunakan. Di mana tayammum tidak boleh dilakukan selama air masih ada sekalipun air

musta'mal.

Mazhab Ketiga: Dapat mengangkat hadats jika banyak.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jika volume airnya sedikit, maka tidak dapat dipakai untuk mengangkat hadats atau mensucikan najis. Namun jika volumenya banyak, di mana dalam mazhab Syafi'i dibatasi dengan volume minimal 2 qullah (kira-kira 270 liter), maka air musta'mal dapat dipakai untuk bersuci.

Mazhab Keempat: Mutlak tidak dapat mengangkat hadats.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa secara mutlak, air musta'mal tidak dapat dipakai untuk mengangkat hadats atau mensucikan benda najis.

c. Air Musakkhon

Selain keadaan air yang telah disebutkan di atas, ada juga beberapa keadaan lain dari air yang mengandung hukum. Di antaranya adalah air *musakkhon* (dipanaskan) baik karena dipanaskan oleh matahari (*musyammas*) atau pun oleh api yaitu air yang dimasak.

1) Air Musakkhon dengan Matahari (*Musyammas*)

Air yang dipanaskan oleh terik matahari, biasa disebut dengan air *musyammas* (مشمس). Kata *musyammas* diambil dari kata *syams* yang berarti matahari.

Para ulama sepakat bahwa air *musyammas* dihukumi suci mensucikan, namun mereka berbeda pendapat terkait status hukum

menggunakannya antara makruh atau tidak makruh.

Mazhab Pertama: Suci mensucikan dan tidak makruh.

Mayoritas ulama (Hanafi, Hanbali, sebagian Syafi'i seperti ar-Ruyani dan an-Nawawi) berpendapat bahwa air musyammas suci mensucikan dan tidak makruh.

Mazhab Kedua: Suci mensucikan dan makruh.

Sebagian ulama seperti mazhab Maliki, serta sebagian Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa statusnya suci dan mensucikan namun makruh. Dasar pendapat mereka adalah *atsar* dari Umar bin Khattab ra. berikut:

عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَزْهَرَ، قَالَ عُمَرُ: «لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ
الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ» (رواه البيهقي
والدارقطني)

Dari Hassan bin Azhar, ia berkata: Umar bin Khattab ra berkata: "Janganlah kalian mandi menggunakan air yang dipanaskan oleh terik matahari, karena ia dapat menyebabkan penyakit belang." (HR. Baihaqi dan Daruquthni)

Berdasarkan *atsar* ini, imam asy-Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh al-Muzani, berpendapat bahwa kemakruhannya bukanlah atas landasan dalil, namun karena efek negatifnya yang dapat menyebabkan penyakit belang. Dengan demikian, aspek kemakruhannya berdasarkan

pertimbangan kesehatan, bukan pertimbangan syariah.¹

2) Air Musakkhon dengan Api

Sedangkan untuk air yang dipanaskan, bukan oleh terik matahari (*musakhkhan ghairu musyammās*), seperti dipanaskan dengan cara dimasak di atas tungku api. Para ulama umumnya sepakat bahwa air jenis ini tidaklah makruh untuk digunakan bersuci, lantaran tidak ada dalil yang memakruhkan.

Hanya saja, memang harus dihindari saat suhunya sangat panas, di mana dapat berbahaya bagi tubuh. Dalam arti, jika air tersebut dapat membahayakan tubuh, maka hukum menggunakannya tetap dilarang atas dasar bahaya yang timbul. Bukan karena alasan kesuciannya.

d. Air Mukhtalath (Tercampur)

Jenis air keempat yang berimplikasi hukum tertentu karena disebabkan faktor eksternal adalah air mukhtalath. Mukhtalath secara bahasa berarti tercampur. Maksudnya tercampur benda lain selain air itu sendiri. Dalam hal ini, benda yang tercampur ke dalam air, setidaknya dapat dibedakan menjadi dua: benda suci dan benda najis.

¹ Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), *Mukhtashar al-Muzani wa al-Umm*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1410/1990), hlm. 8/93.

1) Air Tercampur Dengan Benda Suci

Untuk air yang tercampur dengan benda suci, para ulama membedakan, antara air yang masih tetap dalam ke-*muthlaq*-annya dalam arti tetap suci dan mensucikan. Dan air yang suci namun aspek kemutlakannya telah hilang, hingga secara hakikat tidak lagi disebut dengan air murni yang alami.

Apabila air tersebut tercampur dengan benda suci dan nama air itu masih melekat padanya, maka air itu hukumnya tetap suci dan mensucikan. Seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung dan lainnya. Demikian juga seperti air yang tercampur dengan tanah sehingga warnanya agak keruh. Meski kelihatannya kotor atau keruh, namun pada hakikatnya air itu tetap berada dalam kemutlakannya.

Kesucian dan status mensucikan jenis air ini, setidaknya disandarkan pada hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَأْسِهِ فَمَاتَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ.
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ibnu Abbas ra: Nabi saw bersabda mengenai orang yang terjatuh dari kendaraannya kemudian meninggal, "Mandikanlah ia dengan air dan bidara, dan kafankanlah dengan dua lapis kainnya." (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ وَنَحْنُ نَغْسِلُهُ
ابْنَتَهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا
أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. فَلَمَّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا
حِقْوَهُ. فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ummu Athiyyah ra berkata: Nabi saw masuk ketika kami sedang memandikan jenazah puterinya, lalu beliau bersabda: "Mandikanlah 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Jika kamu pandang perlu pakailah air dan bidara, dan pada yang terakhir kali dengan kapur barus atau campuran dari kapur barus." Ketika kami telah selesai, kami beritahukan beliau, lalu beliau memberikan kainnya pada kami seraya bersabda: "Bungkuslah ia dengan kain ini." (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ
إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ (رواه النسائي
وابن خزيمة)

Dari Ummu Hani': bahwa Rasulullah saw mandi bersama Maimunah ra dari satu wadah yang sama, yang didalamnya terdapat sisa dari tepung. (HR. Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah)

Sedangkan bila substansi air telah keluar dari

kemutlakannya atau tidak lagi bersifat murni, maka air itu hukumnya tetap suci namun tidak dapat mensucikan. Seperti air yang dicampur dengan susu, teh, kopi, dll. Sehingga benda cair tersebut tidak lagi disebut air, namun berubah menjadi susu, teh, atau kopi.

2) Air Tercampur Dengan Benda Najis

Air yang tercampur dengan benda najis disebut dengan air *mutanajjis* (متنجس).

Untuk menatapakan status hukum air yang tercampur benda najis, maka dapat dibedakan dari sisi perubahan airnya. Apakah air tersebut secara umum terkontaminasi oleh najis hingga sifat kenajisan lebih dominan. Atau sebaliknya, sifat air lebih dominan hingga najis yang mengkontaminasinya dianggap tidak ada.

Para ulama sepakat bahwa jika air tersebut terkontaminasi oleh benda najis hingga yang mendominasi adalah sifat kenajisan, maka air itu statusnya adalah tidak suci, yang tentunya juga tidak bisa dipakai untuk mensucikan, sebesar apapun jumlah volume air tersebut. Untuk bisa menilai apakah air yang ke dalamnya kemasukan benda najis itu ikut berubah menjadi najis atau tidak, para ulama membuat indikator yaitu rasa, warna, dan aroma.

Namun jika ketiga indikator di atas tidak berubah, namun diyakini telah tercampur benda najis, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat terkait kesuciannya.

Mazhab Pertama: Tetap suci selama tidak

berubah tiga sifat kesuciannya.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang menjadi standar kenajisan air yang tercampur najis adalah ketiga indikatornya. Jika ketiga indikatornya berubah yang mengarah kepada sifat najis, maka air tersebut hukumnya tidak suci. Jika ketiga indikatornya masih berupa sifat air, maka statusnya masih suci dan mensucikan. Dasar mereka adalah hadits berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَوَضَّاءُ مِنْ بئرِ بُضَاعَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. (رواه أبو داود والترمذي)

Dari Abi Said al-Khudhri ra berkata: bahwa seorang bertanya: "Ya Rasulullah apakah kami boleh berwudhu' dari sumur Budha'ah? Rasulullah saw menjawab: "Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu." (HR. Abu Daud dan Tirmizy).

Mazhab Kedua: Tetap suci jika tidak berubah dan berjumlah banyak.

Jumhur ulama berpendapat bahwa standar kesuciannya selain tidak berubahnya indikator sifat air, juga ditentukan oleh jumlah volume air. Jika airnya sedikit, maka berstatus najis, dan jika banyak, tidak dianggap mutanajjis.

Hanya saja, jumhur ulama kemudian berbeda pendapat terkait batasan minimal air yang tercampur najis tersebut dianggap tidak

mengandung najis.

Menurut Hanafi, yang menjadi standar adalah kemampuan air yang dapat saling mensucikan. Adapun cara mengetahuinya adalah dengan menggerakkan air (*tahrik*), di mana jika di satu sisi wadah air digerakkan, kemudian gelombangnya bergerak kesisi lain namun tidak menyentuh sisi wadah tersebut, maka air tersebut dinilai banyak, namun jika menyentuhnya, maka dinilai sedikit.

Dasar mereka berpendapat demikian adalah hadits berikut:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ
حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا, فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: "Apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah ia langsung memasukkan tangannya ke dalam tempat air sebelum mencucinya 3 kali terlebih dahulu, sebab ia tidak mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh tangannya pada waktu malam."
(HR. Bukhari Muslim)

Sedangkan Syafi'i dan Hanbali menjadikan standar dua *qullah* (volume air 270 liter) sebagaimana dalam kasus air *musta'mal*, untuk menetapkan kesucian air yang tercampur najis. Dalam arti sekalipun sifatnya tidak berubah, namun jika volumenya kurang dari dua *qullah*

maka air tersebut tetap berstatus najis.

Pendapat ini mereka dasarkan pada hadits berikut:

إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ. وَفِي لَفْظٍ: لَمْ يَنْجُسْ. (رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وَصَحَّحَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Dari Ibnu Umar ra: Rasulullah saw bersabda: "Jika banyaknya air telah mencapai dua kullah (270 liter) maka ia tidak mengandung kotoran." Dalam lafaz lain, "Tidak najis". (HR Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim)

B. Tanah dan Thaharah

1. Tanah dan Najis

Selain air, media lainnya yang secara khusus disebut dalam banyak hadits Rasulullah saw, yang dapat digunakan untuk bersuci adalah tanah.

Seperti jika tanah digunakan sebagai salah satu media dalam rangka bersuci dari najis liur anjing dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Atau digunakan dalam rangka mensucikan ujung pakaian wanita yang panjang menjulur dari najis yang kering. Atau seperti mensucikan dasar sandal dan sepatu yang terkena najis dengan dikesetkan ke atas tanah.

طَهُورٌ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ
مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

*Dari Abi Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda:
"Sucinya wadah air kalian yang diminum anjing
adalah dengan mencucinya tujuh kali, salah
satunya dengan tanah."* (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ
فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَاهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِمِ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. قَالَ: إِنَّ
جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِيهَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ
الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا

فَلْيَمْسَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا (رواه أحمد)

Dari Abi Sa'id al-Khudri ra berkata: bahwasanya Rasulullah saw shalat kemudian melepas sandalnya dan orang-orang pun ikut melepas sandal mereka, ketika selesai beliau bertanya: "Kenapa kalian melepas sandal kalian?" mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal maka kami juga melepas sandal kami," beliau bersabda: "Sesungguhnya Jibril menemuiku dan mengabarkan bahwa ada kotoran di kedua sandalku, maka jika di antara kalian mendatangi masjid hendaknya ia membalik sandalnya lalu melihat apakah ada kotorannya, jika ia melihatnya maka hendaklah ia gosokkan kotoran itu ke tanah, setelah itu hendaknya ia shalat dengan mengenakan keduanya." (HR. Ahmad)

إِذَا أَصَابَ حُفَّ أَحَدِكُمْ أَوْ نَعْلَهُ أَدَّى فَلْيُدْلِكُهُمَا فِي
الْأَرْضِ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ لَهُمَا (رواه أبو
داود)

"Bila sepatu atau sandal kalian terkena najis maka keset-kesetkan ke tanah dan shalatlah dengan memakai sandal itu. Karena hal itu sudah mensucikan." (HR. Abu Daud)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنِّي إِمْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي أَمْشِي

فِي الْمَكَانِ الْقَدِيرِ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ
(رواه أبو داود)

Dari Ummi Salamah ra berkata: “Aku adalah wanita yang memanjangkan ujung pakaianku dan berjalan ke tempat yang kotor.” Rasulullah saw bersabda: “Apa yang sesudahnya, mensucikannya.” (HR. Abu Daud)

2. Tanah dan Hadats

Sedangkan media tanah dalam rangka bersuci dari hadats, berlaku dalam ritual tayammum yang menjadi pengganti ketiga seseorang yang hendak bersuci dalam kondisi hadats, namun tidak mampu berwudhu atau mandi janabah.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ
الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُوًّا غَفُورًا (النساء: 43)

Dan jika kamu sakit atau sedang dalam safar (perjalanan) atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik; (1) sapulah mukamu dan (2) tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa': 43)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ
بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا
وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأَحَلَّتْ لِي
 الْمَغَانِمَ وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشِّفَاعَةَ، وَكَانَ
 النَّبِيُّ يَبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبَعَثَتْ إِلَى النَّاسِ
 عَامَةً." (رواه البخاري ومسلم)

*Dari Jabir bin Abdullah ra: Nabi saw bersabda:
 "Aku diberi lima hal yang belum pernah
 diberikan kepada seorang pun sebelumku yaitu:
 aku ditolong dengan rasa ketakutan (musuhku)
 sejauh perjalanan sebulan; bumi dijadikan
 untukku sebagai tempat sujud (masjid) dan alat
 bersuci, maka siapapun menemui waktu shalat
 hendaklah ia segera shalat; dan dihalalkan
 bagiku ghanimah yang tidak dihalalkan
 sebelumku; dan aku diberi syafaat; dan setiap
 nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya,
 sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia."
 (HR. Bukhari Muslim)*

Wallahua'lam.



Isn'an Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdikan sebagai guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut

Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Mengeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan*

Mazhab di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Praktik Thaharah Rasulullah saw Menurut Para Ulama Mazhab.
5. Praktik Puasa Rasulullah saw Menurut Para Ulama Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
11. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.
12. Fiqih Jenazah: Hukum-hukum Syariah Seputar Jenazah dan Kematian.

13. Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) *“Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur’an dan Ilmu Ushul Fiqih,”* (2) *“Fungsi Isyarat al-Qur’an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur’an,”* (3) *“Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur’an,”* dan (4) *“Demokrasi Dalam al-Qur’an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha.”*

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com